



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- 1. PENGGUGAT 1 BINTI XXX**, tempat tanggal lahir Purbalingga 21 Januari 1957, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, alamat Desa xxxxxxxxxxx RT 02/01, Kecamatan Tambak, xxxxxxxx xxxxxxxx.(PEMOHON I)
- 2. PENGGUGAT 2 BIN XXX**, tempat tanggal lahir Purbalingga 24 Maret 1959, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxx xxxxxx xxxx, Gang Mushola, Kelurahan xxxxxxxx xxx RT 003/019, Kecamatan xxxxxxxx xxx, Kota Depok, xxxx xxxxx. (PEMOHON II)
- 3. XXX BINTI XXX**, tempat tanggal lahir Purbalingga 18 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Taman xxxxxxxx Blok D 12/28 RT 02/004, Desa/Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx.(Pemohon III);
- 4. PENGGUGAT 4 BINTI XXX**, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan Setia Nomor 1 RT 004/001, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, xxx xxxxxxx. (Pemohon IV)
- 5. PENGGUGAT 5 BINTI XXX**, tempat tanggal lahir Purbalingga Purbalingga 30 September 1966, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Taman xxxxxxxx Blok C

Halaman 1 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



21/32 RT 006/012 Kelurahan Kutabumi, Kecamatan
xxxxx xxxxx, Kabupaten/Kota Tangerang, xxxxxx.
(Pemohon V).

6. PENGGUGAT 6 BINTI XXX, tempat tanggal lahir
Purbalingga 05 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan
Tidak ada, alamat Jalan Cendrawasih E 17/01 Pondok
Sejahtera RT 011/010 Desa/Kelurahan Kutabaru,
Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx.
(Pemohon VI);

7. XXX SRI NUGRAHENI BINTI XXX, tempat tanggal
lahir Purbalingga 10 Maret 1971, agama Islam,
pekerjaan Swasta, alamat Jalan H. Selong RT 004/001
Kelurahan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx,
Jakarta Pusat, xxx xxxxxxxx (Pemohon VII);

8. PENGGUGAT 8 BINTI XXX, tempat tanggal lahir
Banyumas 06 Oktober 1976, agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxxxx, alamat Jalan H. Selong RT 004/001,
Kelurahan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx,
Jakarta Barat. (Pemohon VIII)

9. PENGGUGAT 9 BIN XXX, Tempat tanggal lahir
Purbalingga 12 Juni 1972, agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Alamat Perum Taman xxxxxxxx Blok D 17
Nomor 5, RT 003/004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan
Pasar Kemis, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx (Pemohon
IX)

10. PENGGUGAT 10 BINTI XXX, tempat tanggal
lahir xxxxxxxx 21-11-1968, agama Islam, Pekerjaan
Tidak ada, alamat Jalan Jempiring VIII, Lingkungan
Kemoning Kaja, Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, xxxx (Pemohon X);

11. PENGGUGAT 11 BINTI XXX, tempat tanggal
lahir xxxxxxxx 12 Juli 1975, agama Islam, Pekerjaan
xxxxxx, alamat Jalan Jempiring VIII, xxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx (Pemohon XI)

12. PENGUGAT 12 BINTI XXX, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx 30 Oktober 1977, agama Islam ; Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Jempiring Gang VIII, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Semar, Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx (Pemohon XII)

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **GATOT SUBROTO, S.H, DIDIEK YULI SETIAWAN, S.H dan SETIYO ARIANTO, S.H**. Advokat-Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No. 20 C Kalibagor Banyumas dengan menunjuk domisili elektronik di *Email* : setiyoarianto1@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/2023 tanggal 5 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Melawan

- 1. XXX**, tinggal di Komplek BLK Nomor 7 Rt 09/01 xxxxxxxxxx, Jalan Raya Bogor, xxxxxxxxxx xxxx, saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya tetapi masih diwilayah Republik Indonesia(Termohon I);
- 2. TERGUGAT 2 BIN XXX**, saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya tetapi masih diwilayah Republik Indonesia (Termohon II);
- 3. TERGUGAT 3 BIN XXX**, saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya tetapi masih diwilayah Republik Indonesia (Termohon III);
- 4. TERGUGAT 4**, Tempat tanggal lahir Bumiayu 14 Juni 1945, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat Gang Delima Nomor 14 RT 01/06 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx (Termohon IV)

Halaman 3 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



5. TERGUGAT 5, tempat tanggal lahir Gombang 28 Agustus 1955, alamat Villa Nusa Indah Blok P 1/17, xx xxxxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx (Termohon V)

6. TERGUGAT 6 BIN XXX, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx 25 Oktober 1972, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, alamat Jalan Jempiring Gang VIII, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx (Termohon VI).

Selanjutnya Termohon I, II, III, IV,V,VI disebut sebagai Para Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 01 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor: 832/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil beserta perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa XXX pada Tanggal 31 April 1986 telah meninggal dunia di Banyumas dan dalam keadaan beragama Islam, dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buniayu, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 474.3/16/1986. Selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika Pewaris (XXX) meninggal dunia, Ayah kandung Pewaris yang bxxxma XXX dan Ibu Kandung Pewaris yang bxxxma XXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Pewaris (XXX) semasa hidupnya menikah secara sah sebanyak satu kali dengan laki laki yang bxxxma XXX, dan menikah secara siri satu kali dengan laki-laki yang bxxxma XXX;

Halaman 4 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan pertama XXX dengan seorang laki laki yang bxxxma XXX memperoleh keturunan sebanyak 6 anak, yang masing-masing bxxxma :

- 1) XXX
- 2) XXX
- 3) XXX
- 4) TERGUGAT 2
- 5) TERGUGAT 3
- 6) XXX

5. Bahwa Pernikahan siri antara Pewaris (XXX) dengan seorang laki-laki yang bernama XXX tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1986 di Belawan, Medan dan meninggalkan ahli waris yang bxxxma TERGUGAT 4;

7. Bahwa XXX BIN XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 dan meninggalkan ahli waris yang bxxxma :

- 1) TERGUGAT 5
- 2) PENGGUGAT 1
- 3) PENGGUGAT 2
- 4) XXX
- 5) XXXWATININGSIH
- 6) PENGGUGAT 5
- 7) XXXYATININGSIH
- 8) PENGGUGAT 7

8. Bahwa XXX BINTI XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 05 April 1989 dan mempunyai satu orang anak yang bxxxma XXX. Dan saat sekarang XXX tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, tetapi masih di wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa TERGUGAT 2 BIN XXX dan TERGUGAT 3 BIN XXX saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya tetapi masih diwilayah Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa XXX BIN XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 01 Pebruari 2006, dan mempunyai 4 orang anak yang masing-masing bxxxma :

- 1) PENGUGAT 10
- 2) TERGUGAT 6
- 3) PENGUGAT 11
- 4) PENGUGAT 12

11. Bahwa Pewaris (XXX) meninggalkan Ahli waris yang masing-masing bxxxma:

- 1) TERGUGAT 4
- 2) HESTININGSIH BINTI XXX
- 3) PENGUGAT 1 BINTI XXX
- 4) PENGUGAT 2 BIN XXX
- 5) PENGUGAT 3 BINTI XXX
- 6) PENGUGAT 4 BINTI XXX
- 7) PENGUGAT 5 BINTI XXX
- 8) PENGUGAT 6 BINTI XXX
- 9) PENGUGAT 7 BINTI XXX
- 10) PENGUGAT 9 BIN XXX
- 11) PENGUGAT 8 BINTI XXX
- 12) XXX(tidak diketahui keberadaannya)
- 13) TERGUGAT 2 BIN XXX (tidak diketahui keberadaannya)
- 14) TERGUGAT 3 BIN XXX (tidak diketahui keberadaannya)
- 15) PENGUGAT 10 BIN XXX
- 16) TERGUGAT 6 BIN XXX
- 17) PENGUGAT 11 BINTI XXX
- 18) PENGUGAT 12 BIN XXX

12. Bahwa ada salah satu ahli waris yang beragama Kristen yaitu Hestningsih, tempat tanggal lahir Gombong 28-08-1955, alamat Vila Nusa Indah Blok P 1/17, RT04/15, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan Gunung Putri, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx. Oleh karena antara pewaris yang beragama Islam dan Ahli waris yang beragama Kristen terdapat halangan

Halaman 6 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerima harta waris, maka sdr. Hestiningsih sesuai ketentuan hukum waris Islam tidak berhak atas harta warisan;

13. Bahwa Para Pemohon yang semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk mewaris;

14. Bahwa Pewaris (XXX) meninggalkan harta waris berupa tanah serta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Desa Buniayu, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 14, yang tercatat juga di Buku C Desa Buniayu Nomor 1312 seluas 86 ubin (atau seluas ± 1.204 m²). Dan tanah harta warisan tersebut telah pula dilakukan pembagian waris yang tertuang dalam Surat Persetujuan pada tanggal 11 Januari 1987;

15. Bahwa anak – anak dari Almarhum Xxx yang berjumlah 4 orang tersebut menyatakan menolak warisan, dan menyatakan memberikan/menghibahkan haknya berupa sebidang tanah seluas 14 ubin (± 196 m²) kepada anak-anak dari XXX sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal 10 September 2022;

16. Bahwa harta warisan dari Almh XXX yang menjadi bagian Almarhumah XXX seluas 14 ubin (+ 196 m²) telah pula dijual oleh anak dari XXX yang bxxxma XXX, penjualan tersebut dilakukan pembayaran oleh XXX pada Tanggal 12 Juli 1990;

17. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan memenuhi persyaratan administrative dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris serta memohon ditetapkannya siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum XXX sesuai Hukum Waris Islam;

18. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di kemukakan diatas, Para Pemohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memohon selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan secara keseluruhan Permohonan dari Para Pemohon ;

Halaman 7 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada Tanggal 31 April 1986;
3. Menetapkan XXX telah meninggal dunia PADA TANGGAL 07 Juli 1986;
4. Menetapkan XXX BIN XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022;
5. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 05 April 1986;
6. Menetapkan TERGUGAT 2 BIN XXX, TERGUGAT 3BIN XXX dan XXX saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya tetapi masih diwilayah Republik Indonesia;
7. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 01 Pebruari 2006;
8. Menetapkan Para ahli waris dari Pewaris (XXX) adalah :
 - 1) PENGGUGAT 1 BINTI XXX
 - 2) PENGGUGAT 2 BIN XXX
 - 3) PENGGUGAT 3 BINTI XXX
 - 4) PENGGUGAT 4BINTI XXX
 - 5) PENGGUGAT 5 BINTI XXX
 - 6) PENGGUGAT 6 BINTI XXX
 - 7) PENGGUGAT 7 BINTI XXX
 - 8) PENGGUGAT 9 BIN XXX
 - 9) PENGGUGAT 8 BINTI XXX
 - 10) XXX (tidak diketahui alamatnya)
 - 11) TERGUGAT 2 BIN XXX (tidak diketahui keberadaannya)
 - 12) TERGUGAT 3BIN XXX (tidak diketahui keberadaannya)
 - 13) PENGGUGAT 10 BINTI XXX
 - 14) TERGUGAT 6BIN XXX
 - 15) PENGGUGAT 11 BINTI XXX
 - 16) PENGGUGAT 12BIN XXX
 - 17) TERGUGAT 4
9. Menetapkan TERGUGAT 5 sesuai ketentuan hukum waris Islam tidak berhak atas harta warisan karena Hestiningsih beragama Kristen;

Halaman 8 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **GATOT SUBROTO, S.H, DIDIEK YULI SETIAWAN, S.H dan SETIYO ARIANTO, S.H.** Advokat-Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No. 20 C Kalibagor Banyumas dengan menunjuk domisili elektronik di Email : setiyoarianto1@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/2023 tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan para Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas maupun papan pengumuman, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari permohonan penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 14 dengan nama pemegang hak Xxx istri Xxx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxx

Halaman 9 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



- xxxxxxx pada tanggal 18 September 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Bupati Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/16/1986 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buniayu, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 07 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sukini yang aslinya dibuat pada tanggal 7 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor xxx atas nama Suem Harjosungkowo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buniayu, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor ccc atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes pada tanggal 15 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor xxxPem.&Pelmas atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Semara Pura

Halaman 10 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klod, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx, pada tanggal 13 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Persetujuan tertanggal 11 Januari 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sukini dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxx Ningsih dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 07 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Eny Miarti dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Eryantono dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 27 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxx dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, tanggal 02 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxwati Ningsih dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 01 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dra Xxx Astuti dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, tanggal 20 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxyatiningsih dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, tanggal 02 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxx Sri Nugrahaeni dengan NIK xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Edi Susanto dengan NIK 3603121206720026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, tanggal 28 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 12 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ita Yulianti dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, tanggal 02 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Agus Supriyono dengan NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, tanggal 10 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxx Setyawati dengan NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 23 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxx Pratiwi dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, tanggal 16 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

Halaman 13 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



24. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3603122011090027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, tanggal 07 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, tanggal 05 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3173011901091660 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 19 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, tanggal 05 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 30 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

29. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, tanggal 06 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak



dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, tanggal 28 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, tanggal 14 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, tanggal 05 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 08 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxx, tanggal 03 Juni 2021, bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2022 di xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, tidak dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;

37. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 12 Juli 1990 di Desa Buniayu, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;

38. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 April 2023 di xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga orang tua para Pemohon yang bxxxma Xxx;
 - Bahwa pewaris dalam permohonan ini adalah Ibu Xxx;
 - Bahwa Pewaris adalah anak kandung dari Xxx dan Xxx;
 - Bahwa Ayah dan Ibu pewaris telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, namun saksi lupa kapan orang tua Pewaris meninggal;
 - Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu menikah sah dengan Xxx dan setelah Xxx meninggal dunia Pewaris menikah dibawah tangan dengan Xxx;
 - Bahwa saksi lupa kapan Xxx meninggal dunia, yang saksi ketahui Pewaris meninggal dunia pada tahun 1986;

Halaman 16 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah dengan Xxx, Pewaris telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu, Xxx, Soe'em, Xxx, Sukirman, Sino dan Xxx;
 - Bahwa anak-anak Pewaris dengan Xxx semuanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Xxx meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa selama masa hidupnya, Pak Soe'em menikah satu kali dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu: Xxx (xxx), Xxx (Xxx), Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx. Dari sepuluh orang tersebut hanya dua orang yang tidak merantau (rumahnya di sini), yaitu Xxx dan Xxx;
 - Bahwa selama menikah dibawah tangan dengan Xxx, Pewaris tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon setahu saya juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Buniayu, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik seluas kurang lebih 86 ubin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap harta tersebut sudah dilakukan pembagian waris;
 - Bahwa terhadap harta tersebut selama ini tidak pxxxh ada sengketa baik di antara keluarga maupun masyarakat. Kebetulan saya juga pxxxh menjadi Ketua RT di sana, sehingga saya mengetahui bahwa belum pxxxh terjadi sengketa terhadap harta tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan persyaratan administratif dalam pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik atas harta tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga ayah Para Pemohon, yaitu almarhum Bapak Xxx;
- Bahwa pewaris dalam permohonan ini adalah Ibu Xxx;
- Bahwa Pewaris adalah anak kandung dari Xxx dan Xxx;
- Bahwa Ayah dan Ibu pewaris telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, namun saksi lupa kapan orang tua Pewaris meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu menikah sah dengan Xxx dan setelah Xxx meninggal dunia Pewaris menikah dibawah tangan dengan Xxx;
- Bahwa saksi lupa kapan Xxx meninggal dunia, yang saksi ketahui Pewaris meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa selama menikah dengan Xxx, Pewaris telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu, Xxx, Soe'em, Xxx, Sukirman, Sino dan Xxx;
- Bahwa anak-anak Pewaris dengan Xxx semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Xxx meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa selama masa hidupnya, Pak Soe'em menikah satu kali dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu: Xxx (Eny Miarti), Xxx (Xxx), Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx. Dari sepuluh orang tersebut hanya dua orang yang tidak merantau (rumahnya di sini), yaitu Xxx dan Xxx;
- Bahwa selama menikah dibawah tangan dengan Xxx, Pewaris tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon setahu saya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Buniayu, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik seluas kurang lebih 86 ubin;

Halaman 18 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap harta tersebut sudah dilakukan pembagian waris;
- Bahwa terhadap harta tersebut selama ini tidak pxxh ada sengketa baik di antara keluarga maupun masyarakat. Kebetulan saya juga pxxh menjadi Ketua RT di sana, sehingga saya mengetahui bahwa belum pxxh terjadi sengketa terhadap harta tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan persyaratan administratif dalam pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik atas harta tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 07 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/2023 tanggal 5 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga

Halaman 19 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan pernyataan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara *aquo* diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bxxxma Xxx;

Menimbang, bahwa ternyata para Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya para Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah menasehati para Pemohon tentang konsekuensi pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon tidak pxxhx datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya para Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 20 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.38 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil. Terkecuali pada alat bukti P.13 hingga P.22 serta alat bukti P.29 dan P.30, karena para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut menjadi alat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menguatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti permulaannya diajukan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti lain berupa Kartu Keluarga yaitu P.23 hingga P.34, maka Majelis berpendapat alat bukti tersebut dapat menguatkan alat bukti permulaan dan isinya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Sertipikat dan SPT Pajak, maka dapat dibuktikan bahwa tanah yang terletak di Desa Buniayu Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas adalah milik dari Pewaris Xxx seluas 1312 atau 86 ubin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 hingga P.7 berupa surat kematian, maka dapat dibuktikan bahwa Xxx, Sukini, Xxx, Xxx dan Xxx, telah

Halaman 21 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa anak-anak dari almarhum Xxx (6 orang) telah menyetujui pembagian tanah pekarangan yang masing-masing mendapat 14 ubin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 hingga P.35 telah terbukti bahwa para Pemohon dan para Termohon yang masih diketahui keberadaannya merupakan anak dari anak-anak Pewaris dan dalam perkara a quo berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36 dan P.37 terbukti ada hibah tanah warisan Pewaris alm. Xxx diserahkan kepada ahli waris dari Xxx dan dari Xxx kepada Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38 telah terbukti ada pembelian tanah warisan Pewaris oleh ahli waris Sukini oleh Xxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bxxxma Xxx menikah sah dengan Xxx memiliki 6 (enam) orang anak, kemudian menikah dibawah tangan dengan Xxx namun tidak memiliki anak;
2. Bahwa pewaris meninggal pada tahun 1986 sedangkan Xxx meninggal lama sebelum Pewaris meninggal dunia;
3. Bahwa pewaris tidak memiliki saudara kandung dan kedua orangtua pewaris sudah lama meninggal dunia
4. Bahwa anak-anak Xxx dengan Xxx adalah Xxx, Xxx, Xxx, Sino Hadiono dan Xxx semuanya sudah meninggal dunia;

Halaman 22 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



5. Bahwa Xxx yang meninggal dunia pada tahun 2022, meninggalkan ahli waris yaitu TERGUGAT 5, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, XXX ASTUTI, PENGGUGAT 6 dan PENGGUGAT 7;
6. Bahwa anak Xxx yang bxxxxma Hestiningsih telah berpindah agama menjadi Kristen Katholik;
7. Bahwa anak-anak pewaris Xxx kesemuanya telah meninggal dunia dan para pihak baik Pemohon dan Termohon adalah cucu dari pewaris
8. Bahwa pewaris memiliki sebidang tanah beserta bangunan di Buniayu Kecamatan xxxxxx SHM Nomor 14 seluas 86 ubin (1204 meter persegi);
9. Bahwa terhadap keberadaan tanah tersebut serta pembagiannya tidak ada sengketa atau konflik antar para ahli waris;
10. Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan ini guna mengurus administrasi pengurusan dan penyelesaian pembagian harta pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Xxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Xxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 23 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah cucu pewaris yaitu Para Pemohon dan para Termohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Xxx(Pewaris);

Menimbang, bahwa Hestningsih telah berpindah agama dari Islam ke Kristen Katholik maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf c dan 172 KHI tidak berhak mendapatkan bagian waris;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi pengurusan dan penyelesaian

Halaman 24 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah penetapan ahli waris yang merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan Xxx (Pewaris) telah meninggal dunia pada Tanggal 31 April 1986;
4. Menetapkan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1986;
5. Menetapkan Xxx Bin Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022;
6. Menetapkan Xxx telah meninggal dunia pada Tanggal 05 April 1986;
7. Menetapkan Sukirman Bin Xxx, Sino Hadiono Bin Xxx dan Xxx saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya tetapi masih diwilayah Republik Indonesia;
8. Menetapkan Xxx telah meninggal dunia pada Tanggal 01 Pebruari 2006;
9. Menetapkan:
 - 1) xx binti Xxx
 - 2) xxx bin Xxx
 - 3) Xxx binti Xxx
 - 4) Xxxwatiningsihbinti Xxx
 - 5) Xxx xxx binti Xxx

Halaman 25 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



- 6) xxx binti Xxx
- 7) Xxx sri nugrahaeni binti Xxx
- 8) Edi susanto bin Xxx
- 9) Xxx setyawati binti Xxx
- 10) xxx
- 11) Xxx (tidak diketahui keberadaannya)
- 12) xx bin Xxx (tidak diketahui keberadaannya)
- 13) xx xx bin Xxx (tidak diketahui keberadaannya)
- 14) Xxx xx binti Xxx
- 15) xx xx bin Xxx
- 16) xxx xx binti Xxx
- 17) xx xx bin Xxx

Adalah ahli waris dari Xxx;

10. Menetapkan Hestningsih sesuai ketentuan hukum waris Islam tidak berhak atas harta warisan karena beragama Kristen;
11. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 1.347.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Tiara Melda Azmila, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Halaman 26 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Bms



ttd

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tiara Melda Azmila, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.212.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.347.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)